



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx xxxxxxxx , umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, alamat RT. Su'pi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Xxxxx xxxxxx , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, alamat RT. Su'pi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl pada tanggal 09 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1976 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di kediaman Pemohon I di RT. Su'pi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung bernama Arsyad Bungin, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Adi, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Ambe' Alik dan M. Rasyid, dengan mahar 1 (satu) buah pohon cengkih dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena kelalaian Pembantu PPN yang tidak meneruskan pencatatan ke KUA setempat;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun;
 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun;
 4. xxxxxxxxxxxxxxxx, meninggal tahun 1990;
 5. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun;
 6. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun;
 7. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun;
 8. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 11 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon ada hubungan nasab, yakni sepupu dua kali, karena ayah dari Pemohon I yang bernama Salea dan Pemohon II bernama Adi adalah sepupu satu kali;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum dan untuk keperluan administrasi sekolah anak-anak para Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx xxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx xxxxx) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di RT. Su'pi, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan para Pemohon, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela tanggal 14 Agustus 2019 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sedanan, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1976 di Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pada waktu itu saksi masih kecil sehingga tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan siapa yang menjadi wali nikah;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut serta tidak tahu juga apa mahar yang diberikan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan keduanya tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak;
- Bahwa di daerah tempat tinggal para Pemohon dan juga saksi adalah mayoritas muslim dan tidak ada pasangan yang hidup satu rumah tanpa ikatan perkawinan;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sedanan, Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon, mereka suami istri;
- Bahwa saksi ada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1970 an di Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pada waktu itu saksi masih kecil sehingga tidak tahu siapa yang menikahkan dan siapa yang menjadi wali nikah serta tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak;
- Bahwa di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pasangan suami istri yang tinggal satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan karena mayoritas masyarakat beragama Islam dan hal tersebut adalah hal yang tabu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini disidangkan atas perintah Ketua Majelis telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dengan permohonan tersebut, sehingga telah terpenuhi maksud dari Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dirtektur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan itsbat nikah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II meminta disahkan pernikahannya yang dilaksanakan secara Islam di Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja pada tahun 1976 yang dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Arsyad Bungin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Adi serta dihadiri

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah masing-masing bernama Ambe' Alik dan M. Rasyid dengan masing-masing kawin satu buah pohon cengkeh dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon istbat nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh kedua belah pihak, maka sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan istbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Makale dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 RBg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilangsungkan di Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja sekitar tahun 1970 an, namun kedua saksi masih kecil sehingga tidak tahu siapa yang menikahkan dan siapa yang menjadi wali nikah. Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut dan tidak tahu apa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II. Yang saksi tahu bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sesusuan atau semenda serta selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan keduanya telah hidup bersama dalam waktu yang lama bahkan telah memiliki delapan orang anak dan disekitar tempat tinggal para Pemohon tidak ada pasangan suami istri yang hidup satu rumah tanpa ikatan perkawinan;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diberikan di bawah sumpah, berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat di terima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1970 an di Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah dan siapa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II serta saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah dan mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II karena kedua saksi masih kecil saat itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa di sekitar tempat tinggal para Pemohon, tidak ada pasangan yang hidup satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1970 an di Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam waktu yang lama dan pernikahan keduanya sudah diketahui masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة المعاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa cukup dengan adanya pengakuan dari seorang wanita yang telah 'aqil baligh atas pernikahan yang telah dilakukannya maka pernikahan tersebut dapat ditetapkan (disahkan).

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 juga terdapat ketentuan sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa untuk menetapkan suatu perkawinan tidak hanya berdasarkan dari pengakuan tetapi juga disandarkan kepada alat bukti berupa kesaksian yang menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana telah dijelaskan pula oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi para Pemohon tidak ada yang tahu secara pasti mengenai proses ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon karena kedua saksi pada waktu itu masih kecil, akan tetapi kedua saksi mengetahui sendiri bahwa para Pemohon telah hidup bersama sejak lama dan di sekitar tempat tinggal para Pemohon adalah mayoritas muslim yang di lingkungan tersebut tidak ada pasangan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan, sehingga perlu kiranya diketengahkan pendapat hukum di dalam Kitab Fiqh Sunah, IV : 246, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

**وتصح- الشهادة- بالإستفاضة- عند- الشافعية
فىالنسب- والولادة- والاموت- والمعتق- والمولاء
والولاية والموقف والعزل والذكاح وتوابعه**

Artinya : "Imam Syafii" membolehkan kesaksian istifadloh (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran dari jabatan hakim, nikah serta seluruh masalahnya".

Menimbang, bahwa tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahui status hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, dan pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dari akad pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi para Pemohon tidak ada yang tahu secara pasti terkait waktu pernikahan para Pemohon dan pada umumnya orang akan sulit untuk menerangkan suatu peristiwa secara pasti

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait waktu (hari, tanggal dan bulan serta tahun), apalagi peristiwa tersebut sudah lama terjadi, namun untuk memudahkan pencatatan dalam buku nikah, maka perlu kiranya Majelis Hakim menetapkan bahwa peristiwa pernikahan para Pemohon terjadi sebagaimana dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena Pengadilan Agama Makale telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl tanggal 14 Agustus 2019, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx xxxxx) yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Lembang Simbuang, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1440 Hijriah oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis serta Irham Riad, S.H.I., M.H. dan Hafidz Umami, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl



Drs. Abd. Rahman

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	0
1.	Biaya Proses	: Rp	0
2.	Biaya Panggilan	: Rp	0
3.	Biaya Redaksi	: Rp	0
4.	Biaya Meterai	: Rp	0
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	0

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PA.Mkl